

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 1 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR: 1 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :** a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan dan pembangunan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sejalan dengan perubahan kondisi sosial budaya masyarakat dari masyarakat agraris ke jasa dan industri sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dipandang perlu merubah status 3 (tiga) kampung menjadi Kelurahan baru dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 83).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) KAMPUNG MENJADI
KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY
KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.

6. Kampung...

6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah kepala kelurahan dalam Kabupaten Way Kanan.
9. Perubahan status kampung menjadi kelurahan adalah perubahan status Kampung Taman Asri, Kampung Tiuh Balak Pasar dan Kampung Campur Asri menjadi Kelurahan Taman Asri, Kelurahan Tiuh Balak Pasar dan Kelurahan Campur Asri.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan kampung adalah kekayaan dan sumber pendapatan kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan, menjadi kekayaan Daerah Kabupaten Way Kanan yang pengelolaannya diserahkan kepada kelurahan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PERUBAHAN STATUS KAMPUNG, BATAS DAN IBUKOTA KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Kampung Taman Asri, Kampung Tiuh Balak Pasar dan Kampung Campur Asri yang ada dalam Wilayah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan berubah statusnya menjadi Kelurahan Taman Asri, Kelurahan Tiuh Balak Pasar dan Kelurahan Campur Asri.

Pasal 3

- (1) Kelurahan Taman Asri berasal dari Kampung Taman Asri Kecamatan Baradatu dengan jumlah penduduk 2041 jiwa yang terdiri dari beberapa lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelurahan Tiuh Balak Pasar berasal dari Kampung Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu dengan jumlah penduduk 3595 jiwa yang terdiri dari beberapa lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kelurahan Campur Asri berasal dari Kampung Campur Asri Kecamatan Baradatu dengan jumlah penduduk 2.113 jiwa yang terdiri dari beberapa lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dapat berubah dan disesuaikan dengan peta kelurahan yang akan diterbitkan oleh Bupati yang terdiri dari beberapa lingkungan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Taman Asri mempunyai batas-batas:
 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tiuh Balak I
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Campur Asri
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Rejo
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera

b. Kelurahan...

- b. Kelurahan Tiuh Balak Pasar mempunyai batas-batas:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Cugah
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tiuh Balak
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Setia Negara

- c. Kelurahan Campur Asri mempunyai batas-batas:
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Asri
 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mekar Asri
 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Banjar Negara
 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera

(2) Batas-batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertuang dalam peta yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Ibukota Kelurahan Taman Asri berkedudukan di Taman Asri
- (2) Ibukota Kelurahan Tiuh Balak Pasar berkedudukan di Tiuh Balak Pasar
- (3) Ibukota Kelurahan Campur Asri berkedudukan di Campur Asri

BAB III PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh Perangkat Kelurahan yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kelurahan
 - b. Seksi Pemerintahan
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - e. Jabatan Fungsional
- (3) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

Pasal 8...

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB V LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 meliputi :

- a. menyusun rencana pembangunan partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan...

- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah, kelurahan dan masyarakat.

BAB VI KEKAYAAN KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Seluruh kekayaan dan hak milik kampung yang masuk dalam wilayah kelurahan, sepanjang hak kepemilikannya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adat dalam hukum adat masing-masing kampung menjadi aset Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dengan terbentuknya kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka masing-masing kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 seluruh kekayaan (hak milik kampung) yang berubah statusnya menjadi kelurahan, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Terhadap kampung-kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan sampai ditetapkan Keputusan Bupati lebih lanjut, untuk kepala kampung dan aparat pemerintahan kampung tetap melaksanakan tugasnya.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta anggota BPK dari Kampung yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Tugas kepala kampung dan aparat pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berakhir setelah diangkatnya Lurah dan Perangkat Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur tentang pembentukan 3 (tiga) kampung yang telah dijadikan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Seluruh warkah yang dikeluarkan oleh pemerintah kampung sebelum terbentuknya kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 15 Januari 2008

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 15 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. RUDI JOKO. K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS 3 (TIGA) KAMPUNG MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM.

Seiring dengan peningkatan dinamika maupun jumlah penduduk, volume kegiatan dan pembangunan di Kabupaten Way Kanan dan di wilayah Kecamatan pada khususnya sangat diperlukan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi, usaha dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian dan telah terjadinya perubahan kondisi sosial budaya masyarakat dari masyarakat agraris ke jasa dan industri serta memperlancar pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan dan Pembangunan guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk kelurahan-kelurahan baru dalam wilayah Kabupaten Way Kanan

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, maka dibentuklah 3 (tiga) kelurahan baru dalam wilayah Kabupaten Way Kanan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan musyawarah dan mufakat adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan membantu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat adalah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat" adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas


Huruf j

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 121


Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 1 Tahun 2008
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI WAY KANAN,

DTO,


Drs. RUDI JOKO. K. SH
Pembina Tk. I

TAMANURI

NIP 170019919